#### **BAB V**

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan


- 1. Sengketa yang terjadi antara konsumen dengan PLN yaitu kenaikan tagihan rekening listrik, yaitu selisih *stand* meter yang jauh dari pemakaian rata-rata konsumen per tarif antara yang tercantum pada aplikasi PLN dengan dilokasi menjadikan faktor kali rupiah per kWh pada rekening konsumen mengalami kenaikan. Dua sisi yang menyebabkan terjadinya kenaikan tagihan rekening listrik yaitu dari sisi PLN dan dari sisi konsumen. Kedua sisi inilah yang menyebabkan proses pembuatan dan penerbitan rekening listrik menjadi tidak maksimal, sehingga *stand* kWh meter menjadi kurang akurat yang kemudian berdampak pada terjadinya penumpukan angka *stand* meter, hingga terjadilah kenaikan tagihan rekening listrik.
- 2. Cara penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT PLN (Persero) jika terjadi perselisihan yaitu di tempuh dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, kemudian penyelesaian dengan jalan pengadilan di tempuh apabila belum mencapai kesepakatan. Hal ini sesuai dengan cara penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 45 dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ΓL).
  PLN sendiri, juga telah menyediakan media-media untuk melaporkan apabila

konsumen merasa adanya kenaikan tagihan rekening listrik atau pengaduan lainnya yang berhubungan dengan PLN. Upaya penyelesaiannya pun telah di terapkan di PLN, seperti memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan angsuran.

### B. Saran

- 1. PT PLN (Persero) terkhusus Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ampenan sebagai ULP yang membawahi wilayah kerja perkotaan, hendaknya lebih mengupayakan sosialisasi terutama terkait layanan informasi serta mekanisme dalam membuat pengajuan yang berhubungan dengan koreksi rekening listrik, sehingga konsumen lebih memahami hak dan kewajiban serta apa saja yang diperbolehkan dan dilarang bagi konsumen dalam penggunaan listrik pascabayar/prabayar.
- 2. Diharapkan kepada konsumen pengguna jasa listrik pascabayar/prabayar agar lebih aktif dalam mencari informasi terkati hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat menghindari kemungkinan yang akan menyebabkan adanya pihak yang dirugikan, termasuk merugikan konsumen sendiri.

- Diharapkan PLN dapat memberikan kebijakan kepada konsumen, terlebih kepada konsumen dengan ekonomi menengah kebawah untuk melakukan angsuran lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran agar bisa lebih meringankan konsumen.
- 4. Konsumen disarankan untuk beralih menggunakan token listrik (prabayar) untuk menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan tagihan rekening listrik diakibatkan beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, karena dengan penggunaan meter prabayar, konsumen dapat mengontrol sendiri pemakaian listriknya.



#### DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Achmadi Ali, menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2005.
- C.Tantri D dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesa-The Asia Foundation, Jakarta, 1995.
- Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis, Win-win Solution Sengketa Konsumen, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- John D.Donnel, et.al., Law For Business, Irwin, Homewood Illionis, 1983.
- Lamuel W. Dowdy, et al., Prepared by Consumer Dispute Resolution Program Staff Attorneys, Federal Trade Commission-Division of Product Reliability, Washington, D.C.
- Novi Hadi, Billing Management, PCU, Tuntungan, 2015.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Yahya Harapah, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977.

### **B. JURNAL-JURNAL**

- Mulyana W.Kusuma, Should Court-Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanisms Mandatory?, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Nomor 1, Tahun 1994.
- Rosita, "Alternatif Ddalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", Sulawesi Selatan, Indonesia, Journal of Islamic Law, Volume VI Number 2, 2017.
- Siti Hasanah, "Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 1, April 2019.

#### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgirlijk wet book).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- Keputsan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 163-1.K/DIR/2012 Tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik (PRPTL).
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

# D. WEBSITE

ditjenpp.kemenkumham.go.id, kemenkumham, Landasan Hukum Dalam Praktik Psikologi, di akses pada 19 Maret 2021.

web.pln.co.id, PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Company Profile PLN, di akses pada tanggal 05 Maret 2021.

id.wikipedia, Wikipedia Bahasa Indonesia, Badan Usaha, di akses pada 15 Maret 2021.

www.hukumonline.com, Erizka Permatasari, SH., Jenis-Jenis Badan Usaha dan Cirinya, di akses pada 21 Maret 2021.

www.dosenpendidikan.co.id, Dosen Pendidikan 3, Pengertian PT dan CV, di akses pada 17 Maret 2021.

http://etheses.uin-malang.ac.id di akses pada 23 Juni 2021

http://repository.uinsu.ac.id di akses pada 23 Juni 2021

http://repositori.uin-alauddin.ac.id di akses pada 23 Juni 2021



#### PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRABAYAR

#### enters PT PLN (PERSERO)

# AGUS HERY GOMANTHY

Namor PHIAK PERTAMA: PJETL-441500522011132950 NOTICE PHAN KEDUA

Pada hari ni Kamis tanggal 19 balan November tanun 2000 (Sembilan Balas November Dua Ribu Dua Puluh), berkenpat di AMPENAN, telah cituat perjanjan oleh dan antara

- PT FLN (FERSERO), sang-dalam hal its disself sich PO INORIANTO setatu Manager / Asialen Manager PT FLN (FERSERO) AMFENAN bentas rat Perugasan General Manager PUN UW NUSA TENGGARA BARAT Nomor - Tanggal 21-03-2018 selenjuhnya disebut **PINAK PERTAMA**
- AGUE HERY GONANTHY bendame d.DS SENGGIGE INNUE KTP / SIN / PASP OR notice 527 (000000120101 actualizative classical PRIAK KEDIJA

PHAK PERTAMA dan PINAK HEDUA sepakat membunt Perjanjan Juai Seli Teraga Listrik dengan kelentuan sabagai berliut

- 1. PRIAK PERTAMA bersedia menjual dan menyaluhan lenaga latrik kepada PRIAK KEDUA dan PRIAK KEDUA bersedia mendali dan menerima tenaga latrik dengan daya pengeral 3,500.00 VA (visit Ampera), 1 (Satu) Faca untuk kepertuan Sians golongan terf (SHT) dengan pemantuatan RUMAN PRSSADI, pada penal yang bendamat di SENGGIGI dengan Tagangan, Frakuansi dan kidu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang dumunian PUN subunit selampat.
- ngan yang telah disayar oleh PRHAK KEDUA menjadi hat milik PRHAK PERTAMA dari listat dapat dilah kembali oleh PIHAK KEDUA.
- 5. Harga jusi teraga ilatrik prabayar sasusi Terf Teraga Listrik yang beraku. Apabia terpad penubahan keterbuan perakuan, maka PARA PINAK sepakat akan menyer harge just dimaksud dengan ketertuan peraturan yang baru.
- 4. Pergalanan tersaga literik oleh PERAK PERTANIA dilekangkan secara tersa menersa tenga terpatan-pulsa, kecasil dalam hali selagai berkat aj legadi fonta majeure melputi securuten, huru here perang, pemogolian, kelakaran, genya turni, basik, tanah longata, sebuan gunung berapi, turumi, pokon turnbang, petir, k personal tertiang, percurian kabel latrik yang mengelabakan tertentnya penyalaran teraga latrik, skibal sabanya Personan Personan (datan tai di PRAK PERTAMA lidak memberkan garri ngri, bi) diakukan pemutuan sementara ia malalan PRAK KEDUA tetaga tridaklargai dari kelentuan angka B dan B. c) gada waktu beban puncia, jung sauskit-valita memerkaan pemalaman oleh PSHAK PERTAMA, di PIHAK PERTAMA melakukan pemalihanan dan atau pertaikan pembangkit dan atau jaringan dan aj atas perintah Instansi yang berwanang atau Pengadilan. Apabila hatpati penghenian penyaluran tanaga latrik karana alasan tersatus di atas, maka PSHAX KEDAJA littak berhak untuk menuntut gami sugi dalam berhuk ap pun juga kepada PIHAK PERTAMA Dalam hal ini lingkat kepakaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA hanus menyesusikan terbadap kunlitas dasa PEKAK PERTAMA.
- Transkel jud bell teruga lette cieb PARA PRIAK menggarakan Sistem Neter Probayar (NPS) milk PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sai jampan milk PIHAK PERTAMA Pendatasan penakatan teruga lettik kapada PRIAK KEDUA menggarakan alat pendatasi Min Circui Breaker (NCB) milk PRIAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jarregan milik PSHAK PERTAMA.
- 6. PHAK KEDIA wejt: a) memberlahukan kepada PHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan pendidan atau bangunan dari PHAK KEDUA kepada phak lair abuu ahli wara atuu penggarai PINAK KEDIJA selambar lambatnya 14 flari sejak pengalihan atuu penguasan, dan tij menjaga matalasi milia PSHAK PERTAMA yang barasis di parasi PIHAN KEDUA itan segara melaporkan kepada PIHAN PERTAMA apabila ada kelainan
- 7. PHAK KEDIA steams a) menjasi dan atau menjasukan teraga ilaris PHAK KEDIA yang dibat dan dilertra dan PHAK PERTABA kepada pirak lain, apabis PHAK KEDIA idak memiliki lain Usaha Penyadisan Teraga Listik asasai betertaan yang berbau, b) dengan cera dan dalih spapin dibrang membuka, merutak atau merutah. peraktan ketik milik PRIAK PERTANA baik yang diakukan oleh PRIAK REDUA maupun phak lain dan ci memindahkan peraktan latik milik PRIAK PERTANA tanpa IN PHAK PERTAMA
- g. PHAK PERTAMA setiap asat berhak dan dijinkan oleh PINAK KEDUA memasuki pensi PINAK KEDUA untuk melaksantakan penertipan pemakatan tecaga letak si tempati pendi PBKAK KEDUA tanja surat pemberlahuan terlebih dahulu, dan spabila bilamukan Pelanggaran dan abu kelahan, maka PBKAK KEDUA dikenakan serkel seruai tertium yang berti
- 2. PINAK PERTAMA setup was techak dan dijinkan oleh PINAK KEDUA memasuki panat PINAK KEDUA untuk melana
- 10. PHAK KEDIA wajib membayar bajitan susuan sesuai keterbum yang barasu akibat dilemukannya pelanggaran/ganggumikelainan pada percekaran tersepi latrik dan atau akbat pemakatan teraga listrik tibak terukur secara peruh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesulahan PRAK KEDUA
- 11. Sepala bertuk Pajan yang timbul aktisal jual tadi tenga lisini ini menjadi beban dan tenggang pasah. PRAK KEDUA kecuali yang secara tegas dalan dalam penaturan perundang-undangan yang menjadi bebah PERAMA
- 12 Perjenjen ini mulai berleku sejak disedakungani PARA PRIAK kampai selama PRIAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan lebih PRIAK PERTAMA.
- (g) Perjanjan ini dapat bereinir karena isi kasapatatan PARA PBAK. Isi terjadi palanggaran sebagainnana dinaksud datan Perjanjan ini, c) adanya ketaripan Paranintah dasi atau Paluan Pengadian dan di adanya ketarangan yang tidak sesuai dengan kenyatsan. Apatila terpati pengaktinan Perjanjan, maka PBAK KEDUA telap hasia
- meturasi seturuh kawajitan berkaiba dengan Perjanjan si dan PARA PBAK sepakat dida mendentesukan kolemban Pasal (266 Kitab Untang-andang Hulum Perdata Ng Apabita lenjadi penelisihan pendapat dalam pelaksanan Perjanjan Ini, maka PARA PBIAK sisan menyelesakan dengan munyesasah rudakat Nerun dalam hal lidak ercapolinya kesepakatan, maka PARA PIHAK, menyelwaskannya mutaka SANE (Sadan Addinasa Nazional Indonesia).
- 15 Setap perubahan kelentuan dalam Perjanjain ini dituangkan dalam bentuk Addendum/Amanderien dan hanya dapat diakukan atas penerbujuan PARA PRAK kecuali yang disebulkan dalam Perjanjan ini akan bertaku dengan sendirnya tanpa dibuat Addendum Amandemen dengan dibertahukannya oleh PINAK PERTAMA kepada PINAK KEDUA mengenai perubahan yang dimakaud dan peroberitahuan tersebut mengikat PARA PINAK dan menupakan bagiah yang kitak terpisahkan dan Perjanjian ini.

KI. Hali hali yang melekat dan fidak terpisahkan dari pertenjan ini adaleh:

- Seluruh peraturan yang berlaku terkah dengan Jual beli tenaga liatrik prabayan.
- Sutal Permotonen PIHAK KEDUA Nomor 4415005220111132950 tanggal 19 Butan November Tahun 2020 (CPEL 441510395634


PRIAK KEDUA

Bukit pelunasan pembayaran Biaya Penjembungan. Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemtikan Gedung atau Akta Pendiran Badan Hukum **PRIAK KEDUA**).

Perjanjan ini beraku sejek tanggal tersebut datas dan dibuat datam 2 jiban rangkap bermalanai cukup, yang masing-masing mengunyal sekuatan hukum yang sama, 1 jisatu) rangkap untuk PRIAK PERTAMA dan 5 (salu) tangkap untuk PRIAK KEDUA.

AGUS HERY GOMANTHY	IPO INDRUANTO	

PRIAK PERTAMA



# PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN P2TL

Nomor: 00068/TAGSUS/02/2021

Mema IDPELINOPEL Tarif / Daya Alamai Golongan Pelanggaran	: I MADE SUARJAY, 441500029997 : R1T/1300 : JL N SUMBAWA : K2	A AA0029996	×	Noegenda No Ba No Register	P2TL/44150/20210223/000 TSKURANGTAGHPASKA 4415043018174
I. BIAYA BEBAN DAI	N BIAYA PEMAKAIA	N KWH			
1. Bieya Beben					0
2. Biyya Pemakalan					4,598,164
			Jumlah	1:	4,698,164
II. BIAYA LAIN-LAIN					
Days PPJ				Rp	469,816
Eloya Materai				Rp.	10,000
			47	en.	479 510

Bagi pelanggan yang tidak melunasi kewajitian sampai dangan batas waktu yang ditentukan (30 hari dari tanggal Serita Acara yaitu 25-03-2021, maka PLN akan memblookir perabelian stroom atau token isi ulang

AMPENAN, 23-02-2021

Jumlah I + II

Mengetahui Manajar MATTERA STANDARDAYA

SUPERVISOR
PELAYANAN PELANGGAN


5,177,900

IFO INDRIANTO

Contoh Surat Tagihan Susulan (Susulan)



Contoh Surat Pengakuan Hutang (SPH)



Wawancara dengan Maria, staf bagian Pelayanan Pelanggan ULP Ampenan